

**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DENGAN
ASOSIASI PENGUSAHA HUTAN INDONESIA
KOMDA KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR : 02 /KB/KSD-KSPK/KTG/2020

NOMOR : 006 /APHI-KH/I/2020

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Enam Belas** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** bertempat di Palangka Raya, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. H. SUGIANTO SABRAN** : Gubernur Kalimantan Tengah, berkedudukan di Palangka Raya Jalan R.T.A. Milono No. 01, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 /P Tahun 2016 tanggal 25 Mei 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur Kalimantan Tengah dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Masa Jabatan 2016 - 2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- II. ACHWAN, S.Hut** : Ketua Komda Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia Kalimantan Tengah, berkedudukan di Palangka Raya Jalan D.I Panjaitan No. 1 Gedung Batang Garing Lantai 3 Kav. 308, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komda Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing **PIHAK** bersepakat melakukan kerja sama tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Tengah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I
DASAR HUKUM
Pasal 1

Dasar hukum dibuatnya Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negeara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;
 15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 583);
 16. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 46);
 17. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 24);

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan pelaksanaan kerja sama dalam hal Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan sinergi, koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan dan pengerahan sumber daya serta aset masing-masing pihak dalam hal Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup dari Kesepakatan Bersama adalah menyelenggarakan kerjasama kemitraan bidang penanggulangan bencana meliputi:

1. Program pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat.
2. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia **PARA PIHAK** melalui pelatihan-pelatihan.
3. Pemanfaatan aset **PARA PIHAK** untuk penanggulangan bencana.
4. Kegiatan penanganan keadaan darurat.
5. Program pemulihan awal (*early recovery*).
6. Program kesiapsiagaan dan pencegahan bencana.
7. Program penanggulangan bencana.

BAB IV
BENTUK KERJA SAMA
Pasal 4

Bentuk kerja sama meliputi:

1. Tukar menukar data dan informasi.
2. Pendidikan dan pelatihan pencegahan dan penanggulangan bencana.
3. Pemberdayaan dan sosialisasi pengurangan risiko bencana kepada masyarakat sekitar areal hutan.
4. Fasilitasi dan bantuan logistik terhadap masyarakat terdampak bencana.
5. Bantuan personil dan peralatan penanganan keadaan darurat bencana.
6. Dukungan pelaksanaan pos komando penanganan darurat bencana.
7. Bentuk kerjasama lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

BAB V
SUMBER BIAYA
Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan Kesepakatan Bersama ini bersumber dari **PARA PIHAK** maupun sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VII
PELAKSANAAN
Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang mengatur secara rinci mengenai Tugas dan Tanggung jawab, serta Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk penyusunan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk/menugaskan wakilnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.


BAB VIII
LAIN-LAIN
Pasal 8

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama.
- (2) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 9

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Palangka Raya pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

ACHWAN, S.Hut

PIHAK PERTAMA,

H. SUGIANTO SABRAN